

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Bagi masyarakat desa Rantau Gedang berlaku ketentuan bahwa orang yang melaksanakan walimah mempunyai aturan tertentu. Aturan tersebut, sebelum melaksanakan walimah al-'Ursy mereka harus membayar iuran yang dinamakan *temetok*(Manaf 2016)

Dalam masyarakat Rantau Gedang Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan walimah bisa menghabiskan waktu enam atau tujuh hari berturut-turut secara bersamaan. Selama enam atau tujuh hari tersebut acaranya adalah pada malam pertamanya mengadakan rapat *Batang* rapat mamak malam keduanya rapat Famili Kampung (melibatkan seluruh orang kampung), malam ketiganya rapat pemuda-pemudi, malam keempat sampai malam keenam malam *bainaidan* besok pagi pelaksanaan akad nikah. Setelah melangsungkan akad nikah pada hari keenam dan hari terakhir walimah ada acara *mamotu* ( keluarga mempelai laki -laki meminta izin kepada keluarga mempelai wanita untuk membawa mempelai wanitanya tinggal bersama mempelai laki-laki) (Isnin 2016)

Pelaksanaan walimah di Desa Rantau Gedang dengan mengumpulkan iuran *temetok* setiap kepala keluarga harus membayar iuran tersebut sebesar tiga juta minimalnya, jumlah tersebut telah ditentukan sebelumnya oleh pemuka-pemuka adat setempat, bagi yang tidak membayar pada waktu walimah tersebut akan dikenakan sanksi dua kali lipat untuk membayar kepada orang untuk mengadakan walimah tiga bulan sesudah walimah tersebut(Syam 2016)

Sanksi yang diberikan sebelum melaksanakan walimah bagi orang yang tidak membayar iurantemetok pada saat walimah maka akan diberikan sanksi atau denda dua kali lipat diantara dan orang-orang tersebut adalah Ibuk Maimunah, seharusnya dia membayar sebanyak dua

juta tetapi dia hanya sanggup membayar lima ratus ribu oleh karena itu dia dikenakan denda sebanyak dua juta lima ratus. Ibuk mardiah, kasus Buk Mardiah ini sama halnya dengan kasus Ibuk Maimunah dan Pak Hamra. Iuran Temetok itu dibayar sesuai dengan permintaan orang yang mengadakan walimah urs tersebut, rata-rata membayar iuran temetok tersebut sebanyak dua juta per kepala keluarga. Bagi mereka yang dikenai sanksi adat sanggup tidak sanggup mereka harus membayar iuran Temetok tersebut, karena sudah aturan yang ditetapkan oleh kepala desa(Suhardi 2016)

*Walimatul 'ursy* dalam pengertian secara bahasa adalah *al-walamah* artinya berkumpul, dan *al-ursy* artinya perkawinan. Di dalam fiqh Islam, walimah mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang, sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut dengan walimatul 'urs yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramaibahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah atas berlangsungnya perkawinan tersebut. Jadi walimah merupakan wahana (alat) untuk mengumumkan kepada masyarakat, bahwa antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan telah menjadi suami istri secara syar'i. Oleh sebab itu, walimah atau pun upacara perkawinan, juga berfungsi sebagai alat untuk menghindari fitnah *samen leven* atau "kumpul kebo" yang sudah sering terjadi di beberapa masyarakat di Indonesia(Djubaedah 2012, 146)

Hukum walimah itu menurut jumbuh ulama adalah sunnah, hal ini dipahami dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik berdasarkan penukilan yang *muttafaq 'alaih* yang berbunyi :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَى عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ  
أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ

أَنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ :  
بَارَكَ اللَّهُ لَكَ . أَوْلِمَّ وَأَوْ بِشَاةٍ . ( رواه البخاري  
ومسلم)

Artinya: Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa nabi SAW melihat bekas kuning pada kain Abdur Rahman bin 'Auf lalu beliau bersabda, "Apa ini?" ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin satu biji emas". Beliau bersabda, "semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing". (H.R. al-Bukhari dan Muslim)(Muslim 1994, 75)

Perintah Nabi SAW untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunat menurut jumhur ulama, karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup, melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan menyesuaikan dengan tuntutan Islam(Syarifudin 2006, 156).

Mengenai waktu mengadakan walimah terdapat khilafiyah yaitu:(Masyur 1992, 67)

- A. Menurut Ulama Malikiyah ialah walimah dilaksanakan pada waktu akadnya dilakukan atau segera sesudahnya.
- B. Menurut al- Mawardi dari ulama Syafi'iyah ialah walimah dilaksanakan sesudah mereka melakukan persetubuhan.

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat(Abidin 1999, 149)

Sebuah *walimatul 'ursy* dalam Islam lebih ditekankan pada kesederhanaan, kemudahan, kebahagiaan, dan kesenangan murah meriah yang sesuai dengan kebutuhannya.

Kesederhanaan yang dianjurkan oleh agama Islam dalam melaksanakan sebuah ibadah merupakan ciri khas Islam yang tidak pernah memaksakan dan memberatkan umatnya dalam melaksanakan

sebuah ibadah. Jadi pelaksanaan walimah hendaknya diadakan sesederhana mungkin sebagaimana dibatasi oleh syariat Islam. Tidak boleh diadakan secara berlebihan apalagi bertujuan untuk memamerkan kekayaan (riya). Islam melarang orang yang suka berlebih-lebihan yang merupakan bentuk sifat mubazir.

Hal ini berbeda dengan kondisi sekarang dimana orang-orang mengadakan walimah untuk berbangga-bangga. Masyarakat menyaksikan banyak adanya walimah yang berlebih-lebihan, dan pemborosan. Bahkan ada yang membebani diri dengan walimah dan biaya diluar kemampuannya, sampai ada yang menggadaikan bahkan menjual hak miliknya, atau mencari utang untuk mencekik lehernya. Perbuatan demikian sebenarnya dilarang oleh agama. Allah tidak mengajarkan demikian, Rasulullah SAW juga tidak menyuruh demikian, Tetapi, kebanyakan orang karena kegembiraannya lantas lupa.

Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat, maka tentunya pelaksanaan walimah dalam perkawinan juga harus sejalan dengan aturan-aturan Islam dan norma-norma yang berjalan di masyarakat. Meskipun saat ini untuk melaksanakannya, sedikit sulit karena terjadi akulturasi kebudayaan sehingga sedikit banyak menimbulkan kesulitan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang bathil.

Namun pada intinya jika suatu warga masyarakat muslim memiliki komitmen yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan ajaran Islam, termasuk ajaran tentang pelaksanaan walimah al-'ursy. Sebenarnya Islam tidak menghendaki kesulitan bagi umat dalam melaksanakan ajaran-ajarannya.

Salah satu bukti bahwa Islam tidak memberikan kesulitan dalam pelaksanaan ajarannya seperti dalam walimah al-'ursy atau resepsi perkawinan, Islam hanya mengutamakan terlaksananya, walaupun hanya

dikemas dengan sederhana. Lebih baik dari pada memeriahkannya yang menjurus kearah hura-hura dan menghambur-hamburkan biaya.

Dari uraian di atas menurut penulis iuran temetok tersebut memberatkan masyarakat bagi yang tidak mampu membayarnya, maka dari itu penulis ingin meneliti dan mengkaji lebih luas tentang iuran tersebut dan menulisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “ ***Temetok Pada Waktu Walimah al-Ursy di Desa Rantau Gedang Kecamatan Aceh Singkil***”

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penulis yaitu: Bagaimana pelaksanaan *Temetok* di Desa Rantau Gedang Kabupaten Aceh Singkil menurut Hukum Islam?

## **3. Pertanyaan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas maka penulis mengemukakan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 3.1 Bagaimana proses pelaksanaan *Temetok* ( iuran) dalam Walimah al-Ursy di Desa Rantau Gedang Kecamatan Aceh Singkil?
- 3.2 Apa faktor yang menyebabkan adanya temetok ( iuran) di Desa Rantau Gedang Kecamatan Kecamatan Aceh Singkil.
- 3.3 Bagaimana dampak pelaksanaan *Temetok* (iuran) di Desa Rantau Gedang Kecamatan Aceh Singkil
- 3.4 Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan *Temetok* di Desa Rantau Gedang Kecamatan Aceh Singkil

## **4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 4.1 Untuk mengetahui proses temetok ( iuran) dalam walimah al- Ursy di Desa Rantau Gedang Kecamatan Aceh Singkil.

4.2 Untuk mengetahui Faktor penyebab adanya *Temetok* (Iuran) dalam walimah al-Ursy di Desa Rantau Gedang Kecamatan Aceh Singkil.

4.3 Untuk mengetahui bagaimana Dampak *Temetok* (Iuran) di Desa Rantau Gedang Kecamatan Aceh Singkil.

4.4 Untuk mengetahui pelaksanaan *Temetok* dalam pandangan Hukum Islam.

## 5. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena ada suatu tradisi masyarakat yang masih berlaku di sebuah Desa Kecamatan Aceh Singkil yaitu Desa Rantau Gedang bahwa setiap orang yang akan melaksanakan walimah harus membayar *temetok* (iuran). Iuran tersebut bagi sebagian masyarakat Desa Rantau Gedang Kecamatan Aceh Singkil cukup memberatkan. Dengan demikian perlu diteliti lebih dalam bagaimana sebenarnya pelaksanaan *temetok* di Desa Rantau Gedang tersebut Kecamatan Aceh Singkil.

## 6. Kerangka Teori

Perkawinan adat Aceh merupakan sesuatu yang sangat sakral dalam budaya masyarakat Aceh sebab hal ini berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan. Perkawinan mempunyai nuansa tersendiri dan sangat dihormati oleh masyarakat dan serangkaian aktivitas yang terdiri-dari beberapa tahap, mulai dari pemilihan jodoh (suami/isteri), pertunangan dan hingga peresmian perkawinan (Bereng 2016)

Ketentuan hukum perkawinan dalam ajaran agama Islam telah dibahas secara rinci dan jelas mulai dari memilih pasangan, sampai dengan terlaksananya perkawinan hingga sampai akibat perkawinan tersebut. Hal tentunya masalah *walimatul 'aqdi* dan walimah perkawinan (*walimatul 'ursy*) juga telah mendapatkan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Agama Islam menganjurkan agar setelah dilangsungkan akad nikah, sebagai peristiwa hukum yang amat penting dalam kehidupan seseorang diselenggarakan pesta perkawinan atau walimah.

Menurut Sudarsono bahwa pernikahan perlu adanya suatu walimah yaitu perayaan yang menyertai adanya pernikahan untuk terjadinya akad nikah antara kedua calon mempelai kepada masyarakat. Walimah itu penting karena dengan prinsip pokok pernikahan dalam Islam yang harus diresmikan sehingga diketahui secara umum oleh masyarakat(Sudarsono 1992, 118)

Dalam kaidah ushul fikih dijelaskan:

الأصل في الأشياء إلا باحالة حتى يدل الدليل على تحريمه

Artinya:“Kaidah ini menjelaskan bahwa segala sesuatu itu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya” (A.Djazuli 2006, 52)

Selain *Urf* ajaran Islam juga mengenal tentang *Maslahah mursalah* yang maksudnya *maslahah mursalah* tidak terang diiktibarkan syara' dan tidak terang pula ditolaknyashiddqy 1975, 315). Masalah-masalah ini bertujuan untuk kemaslahatan. *Maslahat-mursalah* terbagi kepada tiga macam yaitu :

- a. Masalah *Daruriyah* yaitu tujuan yang harus ada, jika tidak maka akan menyebabkan hancurnya kehidupan secara total. *Daruriyyat* ada lima: Agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.
- b. Masalah *Hajiyat* yaitu sesuatu yang di butuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk kedalam kategori *Daruriyyat*.
- c. Masalah *Tahsiniyat* yaitu sesuatu yang kehadirannya dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses perwujudan kepentingan *Daruriyah* dan *Hajiyah*.

## 7. Metode Penelitian

### 7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fiel research*). Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah dengan cara

menggunakan pendekatan *kualitatif*, yaitu dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala kehidupan manusia (Ashshofa 2004, 20).

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam suatu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi di dalamnya (Sanggona 2003, 36)

## 7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah di Desa Rantau Gedang Kabupaten Aceh Singkil.

## 7.3 Sumber Data

### 7.3.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Data ini meliputi interview dengan beberapa tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui tentang pelaksanaan walimah di daerah Desa Rantau Gedang Kabupaten Aceh Singkil

- a. Tokoh Masyarakat
- b. Ulama
- c. Tokoh Adat
- d. Masyarakat

### 7.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membandingkan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

## 7.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu :Wawancara (Interview), yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan



pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam hal ini, penulis mengadakan wawancara dengan informan yaitu Kepala Desa Rantau Gedang dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

#### 7.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode dekriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Sehingga didapat suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

### 8. Studi Literatur

Skripsi yang berjudul *Tradisi Penggunaan Mahar Untuk Biaya Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam*, yang diteliti oleh Lantika Simanullang pada tahun 2010, penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka (*library research*) dengan rumusan masalahnya adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi penggunaan mahar untuk biaya pernikahan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada mempelai wanita? Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan mahar terhadap biaya pesta pernikahan dan perlengkapan rumah tangga kedua mempelai dibolehkan dalam Islam. Namun kebolehan, menggunakan mahar tersebut dengan syarat ada izin dari mempelai wanita. Jika mahar itu dipergunakan untuk hal seperti diatas tanpa izin dari mempelai wanita maka hukumnya adalah haram karena yang demikian adalah perbuatan bathil. Jadi, seorang wali harus terlebih dahulu meminta izin kepada mempelai perempuan jika ingin menggunakan maharnya. Mempelai laki-laki juga wajib membeli perlengkapan rumah tangganya agar mempelai perempuan tidak membelinya lagi dengan maharnya. Mempelai laki-laki juga dapat menyerahkan sejumlah uang diluar mahar diperuntukkan membeli perlengkapan rumah tangga mereka.

Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Adat Menyembelih Dua Ekor Kambing Dalam Walimah al-'ursy Bagi Keluarga Yang Bukan Keturunan Raja*, yang diteliti oleh Naswar Samsu tahun 2011, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan rumusan masalahnya adalah:

- a. Kenapa terjadi perbedaan jumlah kambing yang akan disembelih waktu walimah al-'ursy bagi yang bukan keturunan raja di jorong Rurah Patontang Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka
- b. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap yang mengharuskan menyembelih dua ekor kambing bagi yang bukan keturunan raja dalam walimah al-'ursy

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum Islam tidak membenarkan adanya kewajiban penyembelihan dua ekor kambing dalam walimah al-'ursy bagi keluarga yang bukan keturunan raja di Jorong Rurah Patontang Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat

- a. Perbedaan jumlah kambing yang akan disembelih ketika melakukan walimah bagi keluarga yang bukan keturunan raja dengan terjadi sebagai penghargaan kepada keluarga keturunan raja, yang mana pihak inilah dulunya yang mendirikan jorong tersebut yang pada saat itu membeli kerbau untuk mensahkan secara adat jorong lurah Patontang. Sementara pihak yang lain tidak ikut membeli kerbau sehingga sampai sekarang keturunan yang membeli kerbau inilah yang menjadi *raja/angkamora/namora*. Diberikan karena penghormatan, bukan karena rakyat menghamba kepadanya, melainkan karena penghargaan yang tinggi dari anggota masyarakat terhadap pendiri pertama Huta jorong meraka tersebut.
- b. Kebiasaan masyarakat jorong Rurah Patontang yang melaksanakan penyembelihan dua ekor kambing bagi yang bukan keturunan raja adalah makruh.

## 9. Sistematika Penelitian

Dalam pembahasan ini, untuk mempermudah dalam memahami, maka penulis menampilkan kerangka penulisan yang merupakan urutan pembahasan yang dapat menggambarkan secara global pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah :

Bab pertama dalam bab ini akan diuraikan mengenai Pendahuluan memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penjelasan Judul, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan Walimah al-'ursy Menurut Hukum Islam, Pengertian dan Dasar Hukum Walimah al-'ursy, Tujuan dan Hikmah Walimah al-'ursy, Hukum Menghadiri Undangan Walimah al-'ursy, Pelaksanaan Walimah al-'ursy.

Bab Ketiga Gambaran Umum Desa Rantau Gedang Kabupaten Aceh Singkil, Asal-usul Rantau Gedang, Letak daerah dan Penduduk, Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat, Pendidikan Masyarakat, Agama dan Adat Istiadat.

Bab keempat menjelaskan tentang Bagaimana Bentuk temetok (iyuran) dalam walimah ursy bagi masyarakat Desa Rantau Gedang Kecamatan Teluk Rumbiah?, Bagaimana Dampak Temetok bagi masyarakat Desa Rantau Gedang? Dan Bagaimana Pandangan Islam terhadap Temetok?

Bab kelima merupakan bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.